



PENETAPAN

Nomor 0181/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal xxxx, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor xxxx/PA.Mrk, tanggal xxxx dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, Seri : BE, Nomor : xxxx, tertanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Duda (Hidup) tanpa anak, sedangkan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Rawasari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon di Kampung Rawasari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx, perempuan, berumur 12 tahun;
Anak tersebut saat ini ikut bersama orangtua Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pada bulan April 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Merauke yang telah tercatat dalam register Pengadilan Agama Merauke dengan nomor perkara : xxxx/PA.Mrk dan telah selesai karena dicabut pada saat Pemohon mau mengucapkan ikrar talaknya;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di Saudara Termohon di Kampung Rawasari Distrik Malind, Kabupaten Merauke, akan tetapi tidak bertemu, dan saudara Termohon mengatakan Termohon berada di Asiki tapi tidak mengetahui di mana alamat Termohon berada;
9. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 5 bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

10. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang kedua tanggal 27 Januari 2016, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon di muka persidangan menyatakan telah damai / rukun kembali, dan Pemohon akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang, kemudian Pemohon dan Termohon di muka persidangan menyatakan telah damai / rukun kembali, dan Pemohon akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut diajukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, tidak perlu adanya persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin / dalil syar'i dari ahli fiqh Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, disebutkan sebagai berikut :

- Kitab Muhadzab Juz III, hal 319;

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : *"Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, dan menyatakan perkara Nomor xxxx/PA.Mrk telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 272 Rv. biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor xxxx/PA.Mrk. telah dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Rifqi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rifqi, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	860.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	951.000,00

(Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 27 Januari 2016

Untuk Salinan

Plt. Panitera

Drs. Muh. Arafah

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)